

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Jilbab

Dalam Kamus Bahasa Indonesia jilbab berarti kerudung lebar sebagai penutup kepala.<sup>1</sup> Dalam kamus bahasa asing jilbab diartikan dengan female headgear that exposes face but not ears, neck, or hair.<sup>2</sup> (tutup kepala perempuan yang menampakkan wajah tetap tidak menampakkan kedua telinga, leher, dan rambutnya. Jilbab dalam arti pakaian panjang berbentuk baju kurung yang menutupi seluruh tubuh termasuk muka, kepala, dan dada, lebih dekat dengan pengertian burdah, suatu pakaian model jubah atau toga yang terbuat dari bulu domba atau kain biasa dengan ciri-ciri longgar, besar, luas, dan menutupi sebagian besar anggota tubuh.<sup>3</sup>

Dari pengertian jilbab di atas, dapat penulis simpulkan bahwa jilbab adalah sejenis kain yang menutupi kepala dan seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, atau dapat dikatakan juga bahwa jilbab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh perempuan termasuk muka, kepala dan dada. Jilbab memiliki beberapa ciri yaitu: longgar, besar, luas dan lapang yang menutupi sebagian besar anggota tubuh perempuan dan tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya.

---

<sup>1</sup>Ferdiansyah, S.E. dan Ir. Hj. Winarni E., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: CV. Utan Kayu Sejati, 2001) h. 272.

<sup>2</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, An-Indonesian-English Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 244.

<sup>3</sup>Ibid, h. 318.

## B. Jilbab dalam Pandangan Ulama

### 1. Jilbab dalam Pandangan Ulama Klasik

#### a. Abu al-Qasim al-Zamkhsyari

Al-Zamkhsyari (w. 538 H) berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian yang luas atau lebih luas dari khima (kerudung), atau pakaian yang diturunkan atau dipakai oleh seorang perempuan di atas kepalanya hingga ke dadanya.<sup>4</sup>

#### b. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi

Al-Qurtubi (w. 671 H) berpendapat bahwa kata *jalabib* merupakan bentuk jamak dari kata jilbab yang berarti pakaian yang lebih besar dari khima (kerudung).<sup>5</sup> Dikatakan juga bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh.<sup>6</sup>

#### c. Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad

Abu al-Barakat bin Ahmad (w. 710 H) berpendapat bahwa jilbab adalah apa yang menutupi seluruhnya, seperti al-milhafah (selimut, mantel).<sup>7</sup>

#### d. 'Alau al-Din 'Ali bin Muhammad al-Khazin

Al-Khazin (w. 741 H) berpendapat bahwa makna jilbab adalah al-mula'atu (pakaian panjang) yang dipakai oleh seorang perempuan yang diletakkan di atas bajunya atau di atas kudungnya.<sup>8</sup>

#### e. Ibnu Kasir

<sup>4</sup>Abu al-Qasim Mahmud bin Amr al-Zamkhsyari, *al-Kasysya' an Haqaiq al-Tanzil* Juz III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407), h. 559.

<sup>5</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *op. cit.* h. 243.

<sup>6</sup>Ibid, h. 243.

<sup>7</sup>Abu al-Barakat Abdullah al-Nasafi, *Tafsir Madas al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil* Juz III, (Beirut: Dar al-Kalim al-Tayyib, 1998), h. 45.

<sup>8</sup>'Alau al-Din 'Ali bin Muhammad, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ar al-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), h. 437.

Ibnu Kasir (w. 774 H) berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian yang berada di atas kerudung.<sup>9</sup>

f. Abu al-Qasim al-Husain al-Ragib

Abu al-Qasim al-Ragib (w. 502 H) berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian longgar yang terdiri atas baju panjang dan kerudung yang menutup tubuh kecuali muka dan telapak tangan.<sup>10</sup>

2. Jilbab dalam Pandangan Ulama Modern

a. Muhammad Taibir Ibnu 'Asyur

Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari selendang dan lebih besar dari kerudung dan cadar, yang diletakkan oleh seorang perempuan di atas kepalanya dan menggantungnya di samping kedua pipinya seraya menguraikannya di atas bahu dan pundaknya, yang dipakai ketika hendak keluar dan safar.<sup>11</sup>

b. A. Hassan

A. Hassan (w. 1958 M) berpendapat bahwa jilbab adalah satu pakaian yang menutupi segenap badan atau sebagian besar dari badan sebelah atas.<sup>12</sup>

c. Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-shiddieqy (w. 1975 M) berpendapat bahwa jilbab adalah kain lebar yang diikat di kepala dan tepi-tepinya diturunkan di atas dada atau kain yang menyelimuti tubuh.<sup>13</sup>

<sup>9</sup>Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Kasir al-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an al-'Azim, Juz VI, (t.t., Daru Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), h. 481.

<sup>10</sup>Abu al-Qasim al-Husain al-Ragib, Al-Mufradat fi Garib Al-Qur'an, (Kairo: al-Bab al-Halabi, 1971), h. 366.

<sup>11</sup>Muhammad Taibir Ibnu 'Asyur, Tafsir al-Tahri' wa al-Tanwi', Juz XXII, (Tunisia: al-Da'ir al-Tunisia li al-Nasyr, 1984), h. 106.

<sup>12</sup>A. Hassan, Tafsir Qur'an al-Furqan, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, t.th.), h. 830.

d. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus

Mahmud Yunus (w. 1982 M) berpendapat bahwa jilbab adalah Mantel.<sup>14</sup>

e. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama.<sup>15</sup> Al-Biqāsi menyebutkan beberapa pendapat; antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala perempuan, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, semua pakaian yang menutupi perempuan. Semua pendapat ini, menurut Al-Biqāsi dapat merupakan makna kata tersebut. Tabataba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan. Ibn 'Asyus memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan perempuan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.<sup>16</sup>

C. Term-term Jilbab dalam Al-Qur'an

1. Al-Hijab

Hijab secara etimologi adalah berasal dari bahasa arab dari kata حَجَبٌ - حَجَبٌ yang berarti penutup.<sup>17</sup> Hijab jamaknya adalah hujubun yang berarti penutup, tabir, tirai, layar, dan sekat.<sup>18</sup> Hijab adalah penutup atau setiap apa yang

<sup>13</sup>T.M. Hashbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Bayan, Jilid II, (Bandung: al-Ma'arif, 2000), h. 1057.

<sup>14</sup>Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1973), h. 625.

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid X, (Jakarta Pusat: Lentera hati, 2002), h. 533.

<sup>16</sup>Ibid, h. 534

<sup>17</sup>Muhammab bin Mukrim bin Ali ibn al-Manzuri al-Ansari, op cit. h. 298. Lihat Ahmad Warson Munawwir, op. cit. h. 237.

<sup>18</sup>Ibid, h. 237.

menghalangi di antara sesuatu, sama saja penutup dinding atau yang lainnya, maupun mantel atau yang lainnya.<sup>19</sup> Hijab dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain.<sup>20</sup> M. Quraish Shihab berkata hijab pada mulanya berarti penghalang. Dari sini, tirai dinamai hijab karena ia menghalangi tembusnya pandangan atau menghalangi sesuatu menuju ke balik tirai itu.<sup>21</sup>

Hijab secara terminologi memiliki pengertian yang beraneka ragam di antaranya adalah:

- a. Hijab adalah pakaian atau mantel yang dipakai oleh seorang perempuan sebagai tabir atau penghalang antara dia dan laki-laki asing (laki-laki yang bukan mahramnya).<sup>22</sup> Allah swt., berfirman dalam QS Maryam/19:

17:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا

Terjemahnya:

Lalu dia (Maryam) memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka.<sup>23</sup>

Firman Allah swt., dalam QS Al-Ahzab/33: 53:

فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Terjemahnya:

Maka mintalah kepada mereka dari belakang tabir.<sup>24</sup>

<sup>19</sup>Ali bin Sa'id al-Qohtani, op.cit. h. 6.

<sup>20</sup>Dinas Pendidikan Nasional, op. cit. h. 401.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, op. cit. h. 111.

<sup>22</sup>Muhammad Rawas Qal'aji>Mu'jam Lughah al-Fuqaha>(t.t., Dar al-Nafa'is, 1988), h. 171.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 306.

<sup>24</sup>Ibid, h. 425.

Maksudnya adalah bahwa mereka para sahabat apabila ada keperluan dengan istri-istri Nabi, maka mereka harus meminta dari belakang tabir yang menghalangi mereka untuk melihat istri –istri Nabi.<sup>25</sup>

Firman Allah swt., dalam QS Al-A'raf/7: 46:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

Terjemahnya:

Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada tabir.<sup>26</sup>

Maksudnya adalah dinding atau tembok yang memisahkan antara penghuni Surga dan penghuni Neraka.<sup>27</sup>

Firman Allah swt., dalam QS Al-Syura/42: 51:

وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Terjemahnya:

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir.<sup>28</sup>

Manusia tidak dapat melihat-Nya. Maksudnya, bahwa tidaklah Allah swt., berbicara kepada manusia melainkan melalui perantaraan wahyu atau dari belakang tabir yang di mana manusia tidak dapat melihat Allah swt.

- b. Hijab adalah pakaian syar'i yang besar yang menutup perempuan muslimah untuk menghalangi laki-laki asing melihat sesuatu dari tubuhnya.<sup>29</sup>
- c. Hijab adalah penutup atau tabir yang menutup tubuh perempuan yang tidak tipis dan tidak pendek.<sup>30</sup>

<sup>25</sup>Ali bin Sa'id al-Qohtani, op. cit. h. 7.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 115

<sup>27</sup>Ali bin Sa'id al-Qohtani, op. cit. h. 7.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 488.

<sup>29</sup>Muhammad Fuad al-Barazi, Hijab al-Mar'ah al-Muslimah Baina Intjha-al-Mubtjha wa Ta'wil-al-Jabalia, (t.t., t.p., t.th.), h. 30.

- d. Hijab adalah penutup atau tirai seorang perempuan muslimah yang mencegahnya dari melihat laki-laki yang bukan muhrimnya.<sup>31</sup>
- e. Hijab adalah sebuah lafaz} kalimat yang tersusun dari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kedudukan seorang perempuan dalam masyarakat Islam dalam berhubungan dengan orang yang tidak halal baginya untuk menampkkan perhiasannya di hadapan mereka.<sup>32</sup>
- f. Hijab adalah pakaian yang dipakai seorang perempuan untuk menutup auratnya dari lelaki asing (lelaki yang bukan mahramnya).<sup>33</sup>
- g. Hijab adalah penutup seluruh tubuh perempuan, dan dari tubuh tersebut adalah muka, kedua telapak tangan dan kedua mata kakinya, dan penutup perhiasan tubuhnya dengan apa yang dapat menghalangi laki-laki asing melihat sesuatu dari perhiasan tersebut.<sup>34</sup>
- h. Hijab adalah penutup seluruh tubuh perempuan dengan apa yang menghalangi laki-laki asing melihat sesuatu dari tubuh dan perhiasannya, dan hendaklah penutup atau tabir itu dari pakaian atau rumah.<sup>35</sup>
- i. Hijab adalah pakaian yang menutup tubuh perempuan secara sempurna atau menampakan wajah, kedua telapak tangan, dan keduan telapak kaki, dan itu adalah pakaian yang dengannya perempuan menampakkannya di

<sup>30</sup>Muhammad Ahmad Isma'il al-Muqaddam, 'Audah al-Hijab, (Kairo: Daru Ibnu al-Jauzi>2005), h. 70.

<sup>31</sup>Ibid, h. 70.

<sup>32</sup>Ibid, h. 71.

<sup>33</sup>Muhammad Rawas>Qal'aji>op. cit. h. 153.

<sup>34</sup>Bakr bin Abdillah Abu Zaid, Hirasah al-Fad}lah, (Riyad: Dar>al-'As}mah li al-Nasyr wa Tauzi> 2005), h. 26.

<sup>35</sup>Ibid, h. 26.

hadapan laki-laki yang haram baginya untuk dia nikahi selama-selamanya.<sup>36</sup>

- j. Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutup atau terlarang untuk menggapainya. Di antara penerapan maknanya, hijab dimaknai dengan *as-sitr* (penutup), yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Demikian juga *al-bawwab* (pintu), disebut sebagai hijab karena menghalangi orang untuk masuk. Asal maknanya, hijab adalah entitas yang menjadi penghalang antara dua entitas yang lain.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian hijab di atas, dapat disimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, hijab adalah apa yang menutup seluruh tubuh perempuan muslimah dari laki-laki asing (laki-laki yang bukan muhrimnya) dari pakaian besar, luas, dan lapang yang menutup seluruh tubuh dan mukanya. Kedua, hijab adalah dinding (tembok) yang menghalangi di antara keduanya dan mencegah penglihatan sesuatu dari tubuhnya.

## 2. Al-Khimaḥ

Secara etimologi kata *khimaḥ* diambil dari kata *خَمَرَ - خَمْرٌ - خَمْرًا* yang berarti menutup, atau menyembunyikan.<sup>38</sup> Setiap kata yang terdiri dari huruf *خ - م - ر* dasarnya satu yaitu menunjukkan pada makna tertutup, dan pencampuran sesuatu dalam menutupi sesuatu yang lain.<sup>39</sup> *Khimaḥ* adalah apa yang menutup kepala

<sup>36</sup>Sami 'Amiri, *Al-Hijab Syari'atullah fi al-Islam wa al-Yahudiyah wa al-Nasraniyah*, (t.t., al-Maktabah al-'Ilmiyah al-'Alamiyah, t.th.), h. 19.

<sup>37</sup>Zainuddin Muhammad al-Munawwi, *al-Tauqif 'ala Mahimmat al-Ta'rif*, (Kairo: 'Alim al-Kutub, 1990), h. 136.

<sup>38</sup>Ahmad Warson Munawwir, op. cit. h. 367.

<sup>39</sup>Ahmad bin Fasis al-Razi, op. cit. h. 215.



perempuan, bentuk jamaknya adalah akhmiratun, khumrun, dan khumurun.<sup>40</sup>

Khimaṣ bagi perempuan adalah al-nasīḥ yang berarti kerudung atau penutup kepala,<sup>41</sup> makna tersebut seperti yang terdapat dalam sebuah sya'ir:

سَقَطَ النَّصِيفُ وَ لَمْ تُرَدِّ اسْقَاطَهُ . . . فَتَنَاوَلْتُهُ وَ اتَمَمْتَنَاهُ بِالْيَدِ

Artinya:

Kerudung itu terjatuh, padahal engkau tidak menginginkannya jatuh, lalu aku pun memungutnya, sementara kita menghindarinya dengan sentuhan tangan.<sup>42</sup>

Khimaṣ adalah serban atau penutup kepala bagi laki-laki, dari makna tersebut terdapat Hadis Nabi saw., yang menjelaskan tentang hal itu. Rasulullah saw., bersabda:

«أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْسُحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْحُفَيْنِ»<sup>43</sup>

Artinya:

Bahwa Nabi saw., menyapu atau mengusap di atas serban dan kedua khuḍ (terompah)nya.

Kata khimaṣ di dalam hadis tersebut bermakna al-'imamah atau serban, karena seorang lelaki menutup kepalanya dengan serban sebagaimana seorang perempuan juga menutup kepalanya dengan kerudung.<sup>44</sup> Khimaṣ adalah penutup kepala dan dada perempuan, maksudnya mereka (para perempuan) hendaklah mengulurkan penutup kepala mereka di atas dada-dada mereka agar dengan itu mereka dapat menutup rambut, telinga, dan leher mereka.<sup>45</sup>

<sup>40</sup>Muhammad bin Mukrim, ibn Mansūr al-Anṣārī, op. cit. h. 257.

<sup>41</sup>Ibid, h. 257.

<sup>42</sup>Muhammad Ali as-Sabuni, op. cit. h. 159.

<sup>43</sup>Ali bin Al Ja'd Al-Baghdadiy, Musnad Ibn al-ja'd, Juz I, (Beirut: Muassasah Nadir, 1990), h. 41.

<sup>44</sup>Majiduddin Abu al-Sa'adat al-Syaibani ibn al-Asn, Al-Nihayah fi-Garib al-Hadis}wa al-Asar , Juz II, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979), h. 78.

<sup>45</sup>Jamaluddin Abu al-Faraj, Zaḍ al-Masiḥ fi-'Ilmi al-Tafsiḥ, Juz III, (Beirut: Daḥ al-Kitab al-Ārabi, 1422), h. 291.

Secara terminologi khimaṣ memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah:

1. Al-Hafiz} ibn al-Hajar berkata di dalam syarahnya terhadap perkataan Aisyah ra., bahwa Allah swt., selalu merahmati perempuan-perempuan Anṣar, tatkala Allah swt., menurunkan ayat 31 dalam QS Al-Nur/24: وَلْيَضْرِبْنَ يُخْضِرْنَ إِلَىٰ جُيُوبِهِنَّ mereka para perempuan Anṣar segera mengambil pakaian-pakaian mereka lalu dengannya mereka menutup wajah-wajah mereka. Sifat pemakaiannya adalah hendaklah seorang perempuan meletakkan khimaṣ-nya di atas kepalanya dan mengulurkannya dari arah kanan ke arah pundak sebelah kiri, Al-Faraḡ berkata, dahulu pada masa jahiliyah para perempuan mengulurkan khimaṣ-nya dari arah belakang dan menampakan bagian depan lalu mereka diperintahkan untuk menutupinya.<sup>46</sup> Ibnu Hajar juga berkata dalam kitab al-asyribah dalam pengertian khamar: dan dari kata itu terdapat khimaṣ bagi perempuan karena khimaṣ itu menutup wajahnya.<sup>47</sup>
2. Khimaṣ adalah apa yang dengannya perempuan menutup kepala, wajah, leher dan dadanya.<sup>48</sup>
3. Ibnu Kasir berkata bahwa kata "al-khumur" adalah bentuk jamak dari kata al-khimaṣ yang berarti kain yang digunakan atau dikenakan untuk menutup kepala.<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-Asqolabi, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari> Juz VIII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), h. 490.

<sup>47</sup>Ibid, Juz X, h. 48.

<sup>48</sup>Bakr bin Abdillah Abu Zaid, op. cit. h. 27.

<sup>49</sup>Abu al-Fida'i Isma'il bin Umar bin Kasir al-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an al-'Azim, Juz VI, (t.t., Daru Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'i, 1999), h. 46.

4. Dalam Kamus Lisān al-'Arab dicantumkan "al-khumur" adalah bentuk jamak dari "khimaṣun" yakni yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepalanya, dan segala sesuatu yang tertutup itu disebut "mukhammaratun". Makna ini di antaranya juga ditunjukkan dalam Hadis Nabi saw., Beliau bersabda:

رَسَدُوا كَهَيْئَةِ  
حَمْرٍ وَآبِئِكُمْ

Artinya:  
Tutuplah bejana-bejana kalian.<sup>50</sup>

5. Khimaṣ juga bermakna pakaian yang menutup kepala, telinga, leher, dan dada perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Muhammad Abdul Haq di dalam kitab tafsirnya.<sup>51</sup>
6. Imam At-Ṭabari berpendapat bahwa khumur adalah bentuk jamak dari al-khimaṣ, dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka.<sup>52</sup>

Dari pengertian khimaṣ di atas dapat disimpulkan bahwa khimaṣ adalah apa yang digunakan perempuan untuk menutup kepala, rambut, telinga dan dadanya, yang menghalanginya atau menutupinya dari pandangan laki-laki ajnabi (laki-laki asing yang bukan muhrimya).

### 3. Al-Libaṣ

Al-libaṣ secara bahasa berasal dari kata لَبَسَ - يَلْبَسُ - لِبَاسًا yang berarti memakai atau pakaian.<sup>53</sup> Libaṣ sendiri terambil dari akar kata ل - ب - س yang mempunyai

<sup>50</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Syam al-Ṭabari, Mu'jam al-Sāgī li al-Ṭabari, Juz II, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, Daru Ammaṣ, 1405), h. 269.

<sup>51</sup>Abu Muhammad Abdul Haq, al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitāb al-ʿAzīz, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422), h. 178.

<sup>52</sup>Muhammad bin Jarir ath-Thabari, op. cit. h. 159.

dua makna dasar yaitu, *لبسًا - لبس* yang berarti mencampur dan *لبسًا - لبس* yang berarti memakai penutup dengan sesuatu.<sup>54</sup> Kata *لباس* merupakan bentuk jamak dari kata *لبس* yang berarti segala sesuatu yang menutupi badan. Al-libas diartikan sebagai pakaian penutup aurat, seperti yang terdapat dalam QS Al-Araf/7: 26. Allah swt., berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِيكُمْ وَرَبَّسْنَا وَرَبَّسْنَا وَرَبَّسْنَا ذِكْرَ ذَلِكَ  
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.<sup>55</sup>

Buya Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah swt., menurunkan ilham kepada Nabi Adam dan istrinya untuk mengambil daun-daun kayu surga sebagai pakaian yang menutup kemaluan mereka. Setelah itu Allah swt., menurunkan kepada mereka pakaian yang akan menjadi perhiasan bagi mereka dengan lafaz *risyan*, yang berarti pakaian perhiasan. Setelah menyebut kedua macam pakaian itu, Allah swt., menyebut pakaian ketiga yaitu pakaian taqwa. Dengan ini dijelaskan bahwasanya pakaian bukanlah semata-mata dua yang lahir itu saja, tetapi ada pakaian yang ketiga yaitu pakaian taqwa atau pakaian jiwa.<sup>56</sup>

<sup>53</sup>Ahmad Warson Munawwir, op. cit. h. 1249.

<sup>54</sup>Jumhuriyyah Mashr Mujamma' Lughah al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam al-Wasith, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004), h. 812-813.

<sup>55</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 153.

<sup>56</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Jilid IV, (Singapura, PT. Kerjaya Printing Industries Pte Ltd Singapore, 2003), h. 2336-2337.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa al-libas adalah pakaian lahir dan bathin yang berfungsi untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Azhar:

#### 4. Al-Sarabi

kata سَرَابِيْلٌ adalah bentuk jamak dari kata سَرَابٌ yang berarti gamis, baju kurung dan jubah.<sup>57</sup> Kata tersebut diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, satu tempat terletak pada QS Ibrahim/14: 50, dua tempat lainnya terletak pada QS Al-Nahj/16: 81. Allah swt., berfirman dalam QS Ibrahim/14: 50:

سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعْسَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ

Terjemahnya:

Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.<sup>58</sup>

Pada ayat ini, kata سَرَابِيْلٌ bermakna pakaian. Yakni pakaian yang dipakai oleh penduduk neraka. Ini merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap orang-orang berdosa, yakni mereka akan diberikan pakaian dari cairan aspal yang terdapat di dalam Neraka. Kemudian pada QS Al-Nahj/16: 81, Allah swt., berfirman:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلًا تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلًا تَقِيْكُمْ بِأَسْمِكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharimu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memeliharimu dalam peperangan.

<sup>57</sup>Ahmad Warson Munawwir, op. cit. h. 624.

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 262.

Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).<sup>59</sup>

Pada ayat ini, kata *سَرَائِيلُ* bermakna pakaian yang terbuat dari kapas, dan katun yang berfungsi sebagai pelindung dari panasnya sinar matahari. Dan juga bermakna pakaian yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai pelindung bagi pemakainya dari dalam peperang. Kaitannya dengan jilbab adalah kedua kata tersebut sama-sama pakaian luar yang berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari.

#### 5. Al-Siyab

Secara bahasa al-siyab berasal dari kata *سَابَ - يَسُوبُ - سَابًا* yang berarti pakaian.<sup>60</sup> Setiap kata yang terdiri dari *س - ي - ب* adalah ukuran yang benar dari satu asal kata yaitu kembali dan pulang.<sup>61</sup> Kata al-siyab terambil dari kata al-saub yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.<sup>62</sup> Al-saub diartikan dengan pakaian karena makna al-saub adalah kembali atau kembali kepada ide dasar, sedangkan ide dasar pakaian adalah agar dipakai. Begitu juga dengan ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah tertutupnya aurat. Namun, karena godaan setan terhadap manusia seperti yang terdapat dalam QS Al-A'raf/7: 26, aurat manusia menjadi terbuka. Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya yaitu tertutup.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Ibid, 277.

<sup>60</sup> Muhammad bin Mukrim bin Ali ibn al-Manzûr al-Ansârî, op. cit. h. 245

<sup>61</sup> Ahmad bin Fâris al-Râzî, op. cit. h. 393.

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, op. cit. h. 205.

<sup>63</sup> Ibid, h. 206-207.

Al-slyab adalah bentuk jamak dari al-saub yang berarti pakaian. Dalam QS Al-Nur/24: 60 dijelaskan bahwa makna al-slyab adalah pakaian luar. Allah swt., berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ كَلَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ زِينَةً وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar)<sup>64</sup> mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan firman Allah swt., "فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ" tidak ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka" Abdullah bin Mas'ud berkata: yakni jilbab dan baju kerudung. Maksudnya tidak ada dosa bagi perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yakni (yang tidak ada keinginan untuk menikah lagi) menanggalkan jilbab dan kerudung mereka. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Asya's> Ibrahim al-Nakha>, Al-Hasan al-Bas>, Al-Zuhri, Al-Auza>, dan selain mereka.<sup>66</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa al-slyab adalah bentuk jamak dari kata al-saub yang bermakna kembali, pulang, pakaian (pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakan aurat), jilbab, dan kerudung.

#### D. Term-Term Jilbab dalam Hadis

#### 6. Al-Qina>

<sup>64</sup>Pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakan aurat.

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit. h. 358.

<sup>66</sup>Abu al-Fida> Isma>I bin Umar bin Kas>al-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kas>, Jilid VI, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 416-417.

Secara bahasa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mansyur bahwa al-qina> atau al-Miqna'ah adalah apa yang digunakan perempuan untuk menutup kepalanya.<sup>67</sup> Secara istilah al-qina> adalah apa yang menutup wajah perempuan. Makna al-qina> tidak jauh berbeda dengan makna al-khima> dan al-niqab> yaitu sebagai pakaian yang menutup kepala dan wajah perempuan. Al-qina> adalah pakaian penutup kepala dan wajah yang telah dikenal oleh para ulama dahulu, seperti yang terdapat dalam sebuah Hadis yang menjelaskan bahwa Umar ra., Melarang para budak perempuan memakai al-qina>(penutup kepala atau muka).

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدْعُ فِي خِلَافَتِهِ أُمَّةً تَقَعُ  
قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الْفِنَاعُ بِالْحَرَائِرِ لِكَيْلَا يُؤْذِينَ (ابن أبي شيبة)

Artinya:

Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Khalid dari Abi Qilabah, dia berkata: adalah Umar tidak membiarkan seorang budak perempuan menutup kepala atau mukanya pada masa kekhalifahannya. Dia berkata, Umar berkata: sesungguhnya penutup kepala atau wajah itu untuk perempuan merdeka supaya mereka tidak diganggu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna al-qina> adalah pakaian yang menutupi kepala dan wajah perempuan.

## 7. Al-Niqab

Al-Niqab secara bahasa diambil dari kata **نُقِبَ** - **يُنْقَبُ** - yang berarti melubangi.<sup>69</sup> Sedangkan kata al-niqab> sendiri bermakna kain tutup muka atau kain cadar.<sup>70</sup> Setiap kata yang terdiri dari **نُقِبَ** - **يُنْقَبُ** adalah asal yang menunjukkan

<sup>67</sup>Muhammab bin Mukrim bin Ali ibn al-Manzûr al-Ansârî, op. cit. h. 300.

<sup>68</sup>Abu Bakar bin Abi Syaibah, Al-Kitab al-Mushaf fi al-Ahadis wa al-Asan, Juz II, (Riyad, Maktabah al-Rusydi, 1409), h. 42.

<sup>69</sup>Ahmad Warson Munawwir, op. cit. h. 1451.

<sup>70</sup>Ibid, h. 1451.



pada makna membuka sesuatu.<sup>71</sup> Abu Ubaid berkata bahwa al-niqab adalah penutup wajah yang menampilkan lingkaran kedua mata.<sup>72</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa al-niqab adalah pakaian yang digunakan untuk menutup wajah perempuan yang menampilkan lingkaran kedua matanya. Hal ini dapat dilihat dari Hadis berikut:

بُؤْكَرٍ قَالَ: سَمِعْنَا وَكَيْعَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مِ شَيْبٍ، عَنْ نَائِشَةَ، نَهَتْهَا  
بِالْمُحْرَمَةِ وَالْكُحْلِ، وَرَخَصَتْ فِي الْخُفَيْنِ<sup>73</sup>

Artinya:

Abu Bakar berkata: Waqi' telah mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Ummi Syabib, dari Aisyah ra., bahwasanya dia tidak suka penutup wajah dan cilak bagi perempuan yang sedang ihram, dan dia memberikan rukhsah atau keringanan dalam pemakaian terompah (sandal).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa makna al-niqab adalah pakaian penutup wajah atau cadar.

#### E. Sejarah Jilbab

Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan, bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh perempuan-perempuan muslimah saja. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi perempuan-perempuannya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya,

<sup>71</sup>Ahmad bin Fari's al-Razi, op. cit. h. 465.

<sup>72</sup>Majiduddin Abu al-Sa'adat al-Syaibani ibn al-Asy'ari, op. cit. h. 105.

<sup>73</sup>Abu Bakar bin Abi Syaibah, Juz 3, p. cit. h. 293.

atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik.<sup>74</sup>

Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum perempuannya dibiarkan bebas dan boleh melakukan apa pun, termasuk pekerjaan yang dilakukan laki-laki. Sementara itu dalam masyarakat Romawi, seperti yang diungkapkan Farid Wajdi, kaum perempuan sangat memperhatikan hijab mereka dan tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.<sup>75</sup>

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan hijab bagi perempuan tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh.

Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan.<sup>76</sup>

Dalam masyarakat Arab pra Islam, hijab bukanlah hal baru bagi mereka. biasanya, anak perempuan yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan hijab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan.

<sup>74</sup>Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, Juz III, (Bairut: Da'ir al-Ma'rifah, 1991), h. 335.

<sup>75</sup>Ibid, h. 336.

<sup>76</sup>Abd Rasul Abd Hasan al-Gaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), h. 38.

Di samping itu bagi mereka, hijab merupakan ciri khas yang membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak atau hamba sahaya. Dalam *sya'ir-sya'ir* mereka, banyak dijumpai istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan hijab. Di antara istilah-istilah yang sering mereka gunakan adalah *niqab* (kain penutup wajah atau cadar), *khimaṣ* (kain penutup kepala), *qinaṣ* (kain penutup kepala dan wajah), *khibaṣ* (tenda atau kemah)<sup>77</sup>, dan *khadr* (ruang atau tempat untuk perempuan).<sup>78</sup>

Jika yang dimaksud jilbab adalah penutup kepala (veil) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam code Bilalama (3000 SM) kemudian berlanjut pada code Hamurabi (2000 SM) dan code Asyiria (1500 SM).<sup>79</sup> Penggunaan jilbab pertama kali, menurut kalangan antropologis bukan berawal dari perintah dan ajaran kitab suci, tetapi dari suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa si mata iblis (the avil eye) harus dicegah dalam melakukan aksi jahatnya dengan cara mengenakan cadar. Penggunaan jilbab dikenal sebagai pakaian yang digunakan oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi guna menutupi pancaran mata dari cahaya matahari dan sinar rembulan. Pancaran mata tersebut diyakini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan di dalam lingkungan alam dan manusia. Penggunaan kerudung yang semula dimaksudkan sebagai pengganti gubuk pengasingan bagi keluarga raja atau bangsawan. Keluarga raja tersebut tidak lagi harus mengasingkan diri ketika menstruasi di dalam gubuk pengasingan yang dibuat khusus, tetapi cukup dengan

<sup>77</sup>Ahmad Warson Munawwir, op. cit. h. 317.

<sup>78</sup>Ibid, h. 41.

<sup>79</sup>Nong Darol Mahmada dalam pengantar Kritik Atas Jilbab karya Al-Asymawi, hlm.

mamakai pakaian khusus yang dapat menutupi anggota tubuhnya yang dianggap sensitif. Dahulu perempuan yang mengenakan jilbab jelas dari keluarga terhormat dan bangsawan.<sup>80</sup>

Nasiruddin Umar memaparkan, bahwa masyarakat tradisional dahulu kala telah muncul perdebatan yang seru tentang jilbab. Apakah boleh perempuan yang bukan bangsawan mengenakan jilbab sebagai pengganti pengasingannya di gubuk menstruasi atau tidak boleh. Agama Yahudi, Kristen, dan agama kepercayaan sebelum Islam juga telah mewajibkan jilbab bagi para perempuannya, yang jelas tradisi ber-jilbab, kerudung, dan cadar telah ada jauh sebelum ayat-ayat mengenai hijab diturunkan. Hanya saja diskursus jilbab dalam Islam berbeda dengan kepercayaan sebelumnya.<sup>81</sup>

Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia, dan Asyiria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak perempuan dilarang mengkenakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut.<sup>82</sup>

Di Jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para lelaki dan perempuan berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para perempuan pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang saja, adapun leher, dada, dan kalungnyanya masih terlihat. Oleh karena tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan

<sup>80</sup><http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/5kaki.html>, akses tanggal 5 maret 2018.

<sup>81</sup>Nasiruddin Umar, *Konstruksi Seksual: Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam*, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan (t.t., t.p., 2000), h. 12.

<sup>82</sup><http://www.smu-net.com/main.php?&act=ag&xkd=50> akses tanggal 11 Maret 2018.

dapat menimbulkan kerusakan yang banyak, maka dari hal itu, Allah menurunkan peraturan sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Ahzab/33: 59 dan QS Al-Nur/24: 31.<sup>83</sup>

M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa perempuan-perempuan muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama secara general dipakai oleh semua perempuan, termasuk perempuan tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tidak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan hingga leher, telinga, dan dada mereka terus terbuka. Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafiq untuk menggoda perempuan muslimah. Ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat, mereka mengatakan, "Kami kira mereka hamba sahaya". Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas perempuan muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah Allah swt., memerintahkan kepada perempuan-perempuan muslimah untuk mengenakan jilbab-nya sesuai dengan petunjuk Allah swt., kepada Nabi-Nya Muhammad saw., dalam QS Al-Ahzab/33: 59.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Fazlurrahman, Nasib Wanita sebelum Islam, cet. ke-1, (Jatim: Putra Pelajar, 2000), h. 112-113.

<sup>84</sup>M. Quraisy Syihab, op. cit. h. 171-172.